

Pengaturan Perbarengan Tindak Pidana Dalam KUHP Nasional Dalam Perspektif Proporsionalitas Pemidanaan

Rangga Rahmadan Dewata^{1*}, Isfandir Hutasoit², Rian Rusmana Putra³

^{1,2,3} Universitas Riau Kepulauan, Kepulauan Riau, Indonesia

Email: rangga.rahmadan@gmail.com^{1*}, isfandir@fh.unrika.ac.id²,

rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional ditinjau dari prinsip proporsionalitas pemidanaan. Permasalahan penelitian berangkat dari kebutuhan untuk memastikan bahwa pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana tetap sepadan dengan tingkat kesalahan, keseluruhan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan kondisi pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan terhadap ketentuan perbarengan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta konsep proporsionalitas pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional telah mengakomodasi prinsip proporsionalitas melalui pembatasan pemidanaan dan mekanisme kumulasi terbatas. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penjatuhan pidana yang berlebihan ketika seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana. Namun, proporsionalitas tidak hanya bergantung pada batas maksimum pidana secara normatif, tetapi juga pada ketepatan dalam menentukan bentuk perbarengan, hubungan antartindak pidana, tingkat kesalahan, peran pelaku, akibat perbuatan, serta keadaan individual pelaku. Penerapan ketentuan perbarengan juga dipengaruhi oleh konstruksi dakwaan dan penilaian hakim terhadap keseluruhan perbuatan. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan individualisasi pidana agar pemberatan akibat perbarengan tetap seimbang dengan bobot kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku. Dengan demikian, pengaturan perbarengan dalam KUHP Nasional secara normatif telah memberikan dasar bagi pemidanaan yang proporsional, tetapi penerapannya memerlukan pertimbangan yang cermat, konsisten, dan terukur agar tercapai keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, korban, masyarakat, dan hak pelaku. Penilaian tersebut penting untuk mencegah disparitas dan memastikan bahwa penggabungan atau pemberatan pidana tidak menghilangkan keadilan individual dalam proses pemidanaan serta tetap sesuai tujuan pemidanaan nasional.

Kata kunci : Perbarengan Tindak Pidana, Proporsionalitas Pemidanaan; KUHP Nasional

Pendahuluan

Perbarengan tindak pidana merupakan salah satu persoalan dalam hukum pidana yang berkaitan dengan bagaimana beberapa perbuatan



pidana yang dilakukan oleh seseorang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana secara tepat. Persoalan tersebut menjadi penting karena pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya suatu tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan kesalahan pelaku, tingkat kejahatan, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan masyarakat. Dalam konteks pemidanaan, prinsip proporsionalitas menuntut adanya kesepadanan antara beratnya tindak pidana dengan sanksi yang dijatuhkan sehingga pidana yang diberikan tidak terlepas dari kualitas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan. Steven menegaskan bahwa proporsionalitas dalam penjatuhan pidana antara lain berkaitan dengan kesesuaian sanksi dengan beratnya kejahatan, tingkat kejahatan dan dampaknya, serta hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuatnya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif proporsionalitas pemidanaan, terutama untuk melihat sejauh mana pengaturan tersebut mampu memberikan dasar pemidanaan yang seimbang antara keseluruhan perbuatan yang dilakukan dengan tingkat kesalahan pelaku (Steven et al., 2025)

Perubahan paradigma pemidanaan tersebut menjadi salah satu karakter penting dalam KUHP Nasional 2023 yang tidak lagi menempatkan pidana semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, melainkan mengarah pada pencapaian tujuan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat. KUHP Nasional 2023 merumuskan tujuan pemidanaan dengan menggabungkan kepentingan pencegahan tindak pidana, pembinaan terhadap pelaku, pemulihan keseimbangan dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat, sehingga pemidanaan ditempatkan dalam kerangka yang lebih integratif. Firmansyah menjelaskan bahwa perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari kecenderungan retributif menuju sistem pemidanaan yang berorientasi pada tujuan, tetapi pada saat yang sama tetap terdapat risiko over-punishment apabila kepentingan pencegahan dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yang terlalu berat. Karena itu, proporsionalitas diperlukan sebagai batas agar pencapaian tujuan pemidanaan tidak mengabaikan kesesuaian antara

pidana dan perbuatan serta kesalahan pelaku. Dalam konteks tersebut, pembaruan sistem pidana melalui KUHP Nasional perlu ditempatkan dalam kerangka yang mampu menyeimbangkan tujuan pidana dengan tuntutan keadilan individual, termasuk ketika hakim harus menentukan pidana terhadap pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana dalam keadaan perbarengan (Firmansyah, 2026).

Dalam kerangka tersebut, prinsip proporsionalitas menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai apakah pembaruan hukum pidana telah mampu mewujudkan keadilan substantif dalam pidana. Sujana dan Santika menempatkan proporsionalitas ancaman pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu sebagai indikator penting dalam menilai keadilan substantif dalam KUHP Nasional. Menurut kajian tersebut, persoalan pidana tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu norma pidana, tetapi juga dengan kesesuaian antara tingkat kesalahan dan beratnya pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Ketidakseimbangan pada aspek tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam internalisasi nilai kemanusiaan dan keadilan substantif ke dalam sistem pidana nasional. Bahkan, penelitian tersebut menemukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih terdapat ketidakseimbangan antara tingkat kesalahan dan ancaman pidana sebagai salah satu indikator proporsionalitas, sementara pedoman pidana belum sepenuhnya menempatkan martabat manusia dan pembatasan kekuasaan negara sebagai standar operasional. Oleh karena itu, persoalan proporsionalitas menjadi semakin relevan ketika satu perbuatan pidana tidak berdiri sendiri, melainkan terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku dan harus dipertanggungjawabkan dalam satu konstruksi pidana. Dalam keadaan demikian, pengaturan mengenai perbarengan tindak pidana perlu dilihat tidak hanya dari aspek teknis mengenai cara menentukan pidana, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut menjaga keseimbangan antara keseluruhan perbuatan yang dilakukan, tingkat kesalahan pelaku, dan berat pidana yang pada akhirnya harus dijalani (Sujana & Santika, 2026).

Persoalan proporsionalitas tersebut menjadi semakin kompleks ketika penjatuhan pidana harus mempertimbangkan lebih dari satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku. Dalam praktik pemidanaan, perbedaan karakteristik perbuatan, keadaan yang menyertai tindak pidana, serta kondisi pelaku dapat memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan hakim terhadap riwayat pidana, jumlah barang bukti, dan tujuan penguasaan narkoba dapat menghasilkan perbedaan dalam penjatuhan pidana, meskipun perkara yang diperiksa memiliki persamaan pada unsur tindak pidananya. Penelitian tersebut juga menemukan adanya potensi disparitas pemidanaan ketika faktor tertentu digunakan sebagai dasar pemberatan tanpa disertai standar pertimbangan yang jelas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penentuan berat ringannya pidana memerlukan dasar pertimbangan yang terukur agar perbedaan perlakuan dalam pemidanaan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan tidak menghasilkan pidana yang tidak sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku. Dalam kaitannya dengan perbarengan tindak pidana, persoalan tersebut menjadi relevan karena hakim tidak hanya dihadapkan pada persoalan terbuktinya beberapa tindak pidana, tetapi juga pada bagaimana keseluruhan perbuatan tersebut diperhitungkan dalam menentukan pidana akhir secara proporsional (Zalukhu et al., 2026).

Dalam perkembangan sistem pemidanaan Indonesia, kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan semakin menuntut adanya penerapan pidana yang konsisten dalam praktik peradilan. Saria et al. (2026) menunjukkan bahwa perubahan orientasi pemidanaan di Indonesia telah bergerak dari paradigma retributif menuju pendekatan integratif yang memadukan dimensi pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan. Pergeseran tersebut menghendaki agar pemidanaan tidak hanya memperhitungkan kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan dan dampaknya terhadap pelaku, korban, serta masyarakat. Pada sisi lain, penelitian tersebut menemukan bahwa dalam praktik masih terdapat disparitas pemidanaan dan bahwa prinsip proporsionalitas belum selalu diterapkan secara konsisten, terutama

ketika terdapat perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki tingkat keseriusan relatif sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan paradigma pemidanaan belum dengan sendirinya menjamin terciptanya pemidanaan yang proporsional, karena masih diperlukan ukuran dan pedoman yang mampu mengarahkan hakim dalam menentukan pidana secara konsisten. Persoalan ini menjadi semakin penting dalam pengaturan perbarengan tindak pidana, sebab ketika seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana, penentuan pidana tidak cukup hanya mempertimbangkan masing-masing perbuatan secara terpisah, tetapi juga harus memastikan bahwa keseluruhan pidana yang dijatuhkan tetap berada dalam batas yang seimbang dengan tingkat kesalahan dan keseluruhan perbuatan pelaku (Saria et al., 2026).

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai perbarengan tindak pidana perlu ditempatkan dalam kerangka pemidanaan yang mampu membedakan jenis dan berat ringannya pidana berdasarkan karakteristik perbuatan serta tingkat kesalahan pelaku. KUHP Nasional telah mengarahkan sistem pemidanaan pada prinsip individualisasi pidana, sehingga jenis dan berat pidana tidak semestinya diterapkan secara seragam, tetapi perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif, kondisi personal pelaku, dan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan untuk membatasi penggunaan pidana secara berlebihan melalui pemidanaan yang lebih rasional dan terukur. Artikel tersebut menegaskan bahwa pembaruan KUHP Nasional mendorong pergeseran dari paradigma “penjara sebagai respons utama” menuju penggunaan pidana penjara sebagai pilihan terakhir yang selektif dan terukur, sekaligus menekankan pentingnya pedoman pemidanaan yang operasional agar hakim memiliki parameter yang jelas dalam menentukan pidana. Pemikiran tersebut memiliki relevansi dalam pengaturan perbarengan tindak pidana, karena ketika beberapa tindak pidana dilakukan oleh satu pelaku, mekanisme penentuan pidana harus mampu memperhitungkan keseluruhan perbuatan tanpa menghilangkan keseimbangan antara kesalahan dan pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, pengaturan perbarengan tindak pidana

dalam KUHP Nasional tidak cukup dipahami hanya sebagai mekanisme teknis untuk menentukan pidana terhadap beberapa tindak pidana, tetapi juga perlu diuji dari kemampuannya menghasilkan pemidanaan yang proporsional, individual, dan terukur (Jannah et al., 2026).

Persoalan dalam penerapan perbarengan tindak pidana semakin terlihat ketika beberapa delik muncul dalam satu rangkaian perbuatan yang memiliki keterkaitan waktu, tempat, kehendak, dan tujuan. Habibie dan Siradj (2026) menunjukkan bahwa penentuan konstruksi *concurso* idealis tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya beberapa tindak pidana, tetapi harus terlebih dahulu dilihat hubungan antara perbuatan-perbuatan tersebut, termasuk adanya kesatuan perbuatan (*unitas actus*) dan kesatuan kehendak (*unitas voluntatis*). Dalam perkara yang mereka kaji, penggunaan senjata api terbukti memiliki hubungan fungsional dengan tindak pidana penculikan, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang sebagai bagian dari satu rangkaian tindakan yang diarahkan pada tujuan yang sama. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketepatan dalam menentukan bentuk perbarengan mempunyai konsekuensi langsung terhadap pola pemidanaan. Apabila beberapa delik yang secara faktual merupakan satu kesatuan diperlakukan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tanpa analisis yang memadai mengenai hubungan antardelik, konstruksi pemidanaan berpotensi kehilangan dasar rasional yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara kesalahan pelaku dan pidana yang dijatuhkan. Sebaliknya, apabila terdapat motif dan akibat yang berbeda serta masing-masing tindak pidana berdiri secara independen, pemidanaan kumulatif dapat dipertimbangkan sebagai konsekuensi dari karakter masing-masing delik. Dengan demikian, persoalan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional tidak hanya berkaitan dengan pilihan bentuk *concurso*, tetapi juga menyangkut bagaimana konstruksi tersebut menghasilkan pemidanaan yang tetap proporsional terhadap keseluruhan perbuatan dan tingkat kesalahan pelaku (Habibie & Siradj, 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional dalam kaitannya dengan prinsip proporsionalitas pemidanaan. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional mengatur hubungan antara beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku serta implikasinya terhadap penentuan pidana yang dijatuhkan. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai apakah pengaturan perbarengan tindak pidana telah mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan, keseluruhan perbuatan pidana, dan berat ringannya pidana yang dikenakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai perbarengan tindak pidana dan proporsionalitas pemidanaan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memahami penerapan ketentuan KUHP Nasional secara lebih adil dan terukur. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaturan Perbarengan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional dalam Perspektif Proporsionalitas Pemidanaan”, dengan rumusan masalah: Bagaimana pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional ditinjau dari prinsip proporsionalitas pemidanaan? Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional berdasarkan prinsip proporsionalitas pemidanaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang dikaji melalui penelaahan bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020). Metode ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk mengkaji secara normatif pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional dan menilai pengaturannya berdasarkan prinsip proporsionalitas pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur penerapan ketentuan tersebut melalui data empiris, melainkan menganalisis konstruksi norma mengenai perbarengan tindak pidana, hubungan antarketentuan yang mengaturnya, serta kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas dalam menentukan pidana

terhadap pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional ditinjau dari prinsip proporsionalitas pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai bagian dari penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perbarengan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk keterkaitan antarketentuan yang menjadi dasar dalam menentukan pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep perbarengan tindak pidana dan prinsip proporsionalitas pemidanaan sebagai landasan dalam menilai kesesuaian pengaturan tersebut. Penggunaan kedua pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Elmarianti dan Aulia (2025) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis substansi perubahan dalam KUHP Nasional serta implikasi hukumnya. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk mengkaji norma mengenai perbarengan tindak pidana sekaligus menilai apakah konstruksi pengaturannya telah mencerminkan keseimbangan antara keseluruhan perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, dan pidana yang dapat dijatuhkan, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian mengenai pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional ditinjau dari prinsip proporsionalitas pemidanaan (Elmarianti & Aulia, 2025).

Pembahasan/ Hasil

A. Pengaturan Perbarengan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional dan Prinsip Proporsionalitas Pemidanaan

Pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional perlu ditempatkan dalam arah pembaruan sistem pemidanaan yang tidak lagi

semata-mata bertumpu pada pidana penjara sebagai sarana utama penghukuman. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya orientasi untuk membangun pemidanaan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan tujuan pidana dan karakteristik perbuatan yang dilakukan. Ananta menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan pidana alternatif dan pidana non-pemenjaraan, antara lain pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda, sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara serta menciptakan pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi. Dalam kaitannya dengan prinsip proporsionalitas, penjatuhan pidana tidak cukup hanya didasarkan pada adanya pelanggaran norma, tetapi perlu memperhatikan kesesuaian antara jenis dan tingkat pidana dengan kepentingan hukum serta kebutuhan rehabilitasi pelaku. Pandangan tersebut secara tegas dikemukakan dalam penelitian Ananta bahwa keberhasilan pemidanaan juga dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap asas proporsionalitas dan keadilan, karena hukuman yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan karakteristik pelaku dapat menimbulkan persoalan baru setelah pidana dijalani. Oleh karena itu, pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional perlu dipahami dalam kerangka pemidanaan yang menghendaki keseimbangan antara beratnya keseluruhan perbuatan, kepentingan hukum yang dilanggar, dan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku (Ananta, n.d.).

Prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan pada dasarnya menuntut adanya kesesuaian antara berat pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan serta peran pelaku dalam tindak pidana. Satria menegaskan bahwa pemidanaan yang adil tidak cukup hanya memperhatikan akibat dari suatu perbuatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan intensi, peran, dan kontribusi pelaku dalam terjadinya tindak pidana. Perspektif tersebut relevan dalam menilai pengaturan perbarengan tindak pidana karena adanya beberapa perbuatan pidana dalam satu perkara tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pelaku harus dikenai pidana secara maksimal tanpa mempertimbangkan hubungan dan bobot masing-masing perbuatan. Dengan demikian, penerapan ketentuan perbarengan dalam

KUHP Nasional perlu diarahkan pada pemidanaan yang mampu mencerminkan keseimbangan antara keseluruhan perbuatan yang dilakukan dengan tingkat kesalahan pelaku, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat formal berdasarkan norma yang dilanggar, tetapi juga memenuhi tuntutan keadilan substantif. Pemikiran ini sejalan dengan temuan Satria bahwa penyamarataan pemidanaan tanpa memperhatikan perbedaan peran dan kontribusi pelaku berpotensi mengabaikan prinsip proporsionalitas dan menghasilkan ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum (Satria, 2022).

Selanjutnya, prinsip proporsionalitas juga tercermin dalam kebutuhan untuk menentukan bentuk dan berat sanksi secara seimbang dengan karakteristik tindak pidana serta keadaan pelakunya. Dalam KUHP Nasional, pidana kerja sosial ditempatkan sebagai salah satu alternatif terhadap pidana penjara, dengan pelaksanaannya dikonversikan berdasarkan lamanya pidana penjara yang seharusnya dijatuhkan. Penentuan konversi tersebut harus dilakukan secara tepat dan konsisten karena berkaitan langsung dengan terjaganya proporsionalitas pemidanaan. Dalam kaitannya dengan perbarengan tindak pidana, gagasan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak semestinya hanya didasarkan pada akumulasi formal dari beberapa tindak pidana, tetapi perlu mempertimbangkan bobot keseluruhan perbuatan, tingkat kesalahan, serta keadaan konkret pelaku. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip individualisasi pemidanaan yang menempatkan keadaan tindak pidana, kondisi terpidana, dan dampak terhadap korban sebagai pertimbangan yang harus dinilai secara integral oleh hakim. Dengan demikian, pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional perlu dipahami dalam kerangka pemidanaan yang tidak bersifat mekanis, melainkan memberikan ruang bagi hakim untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tetap sepadan dengan keseluruhan kesalahan dan akibat perbuatan yang dilakukan (Effendi et al., 2026).

Dalam konteks perbarengan tindak pidana, prinsip proporsionalitas menuntut agar hakim tidak semata-mata memperhitungkan jumlah tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga menilai derajat kesalahan dan peran

konkret pelaku dalam keseluruhan rangkaian perbuatan. Pertimbangan tersebut penting agar pemidanaan tidak menghasilkan hukuman yang berlebihan dibandingkan tingkat keterlibatan pelaku. Kajian terhadap Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Rap menunjukkan bahwa perbedaan peran pelaku dapat menjadi dasar pembedaan berat-ringannya pidana; pelaku yang berperan lebih dominan dan memperoleh keuntungan ekonomi lebih besar dipandang layak menerima pidana yang lebih berat dibandingkan pelaku dengan peran yang terbatas. Dalam perkara perbarengan, pertimbangan semacam ini menjadi semakin penting karena beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak selalu memiliki tingkat kesalahan, akibat, maupun intensitas keterlibatan yang sama. Oleh karena itu, penerapan ketentuan perbarengan dalam KUHP Nasional seharusnya tetap memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan diferensiasi pemidanaan berdasarkan bobot keseluruhan perbuatan dan kontribusi nyata pelaku, sehingga akumulasi atau penggabungan pidana tidak mengabaikan tuntutan keadilan substantive (Nst et al., 2025).

Pengaturan concursus realis dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa perbarengan tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan keberadaan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu pelaku, tetapi juga dengan mekanisme pemberatan pidana yang harus tetap berada dalam batas tertentu. Rannu dan Adhari menjelaskan bahwa concursus realis berkaitan dengan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri tetapi dilakukan dalam satu rangkaian peristiwa, sehingga pemberatan pidana digunakan untuk mempertimbangkan keseluruhan pelanggaran yang dilakukan pelaku. Dalam KUHP Nasional, pengaturan pemberatan pidana tersebut dikaitkan dengan Pasal 58 dan Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan ketentuan bahwa pemberatan dapat mencapai paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Pengaturan tersebut pada dasarnya menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara tingkat pelanggaran hukum dan pidana yang dijatuhkan, karena pidana tidak semata-mata ditentukan berdasarkan satu tindak pidana, melainkan mempertimbangkan keseluruhan tindak pidana yang dilakukan dalam rangkaian perbuatan tersebut. Dengan demikian, mekanisme pemberatan

dalam concursus realis dapat dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan pemidanaan yang proporsional, sepanjang penerapannya tetap memperhatikan jumlah, karakteristik, dan tingkat keseriusan tindak pidana yang terbukti (Rannu & Adhari, 2025).

Penerapan ketentuan perbarengan tindak pidana juga berkaitan erat dengan ketepatan konstruksi dakwaan, karena kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan mengenai concursus realis menjadi bagian penting dalam menentukan dasar pemidanaan. Ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 44/Pid/Sus-Anak/2022/PN Mks, terdakwa terbukti melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak tiga kali dalam waktu yang berbeda, sehingga menurut analisis penulis perbuatan tersebut memenuhi karakteristik concursus realis dan seharusnya dikaitkan dengan Pasal 65 KUHP. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perbarengan tidak dapat dilepaskan dari kecermatan dalam mengidentifikasi setiap perbuatan yang berdiri sendiri sebagai tindak pidana, sebab kekeliruan dalam konstruksi dakwaan dapat memengaruhi dasar pemberian pidana. Pada saat yang sama, putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga keadaan pelaku dan tujuan pemidanaan, termasuk pertimbangan bahwa pidana terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir serta diarahkan pada perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial. Perspektif tersebut relevan dengan prinsip proporsionalitas karena penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan keseluruhan perbuatan sekaligus keadaan konkret pelaku, sehingga penerapan ketentuan perbarengan tidak menghasilkan pidana yang semata-mata bersifat kumulatif tanpa mempertimbangkan tujuan dan karakter pemidanaan (Farida, 2025).

Penerapan perbarengan tindak pidana dalam praktik juga menunjukkan adanya persoalan ketika konstruksi dakwaan tidak disusun sesuai dengan karakter beberapa tindak pidana yang dilakukan secara terpisah. Wardani dkk dalam kajiannya terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan beberapa perbuatan yang meliputi pembunuhan, kekerasan

yang mengakibatkan kematian, dan melarikan perempuan yang belum dewasa, tetapi jaksa menyusunnya dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga hakim hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan yang terbukti. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan *concursum realis* tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur beberapa tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan pemidanaan hakim. Di sisi lain, penulis artikel menilai pidana yang dijatuhkan belum setimpal dengan akibat perbuatan berupa hilangnya nyawa korban dan menegaskan bahwa persoalan keadilan tidak hanya berkaitan dengan pelaku, tetapi juga dengan korban dan keluarganya. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan perbarengan tindak pidana secara cermat agar keseluruhan perbuatan yang terbukti dapat dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan (Wardani et al., 2024).

Dalam perspektif proporsionalitas pemidanaan, peran hakim menjadi penting karena penjatuhan pidana tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kesalahan pelaku, akibat perbuatan, serta kondisi yang relevan dalam perkara. Nugroho dkk menjelaskan bahwa dalam perkara *concursum realis*, pertimbangan hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, kondisi psikologis korban, dan kehendak pelaku dalam melakukan tindak pidana. Pada saat yang sama, hakim tetap dibatasi oleh ketentuan pidana yang berlaku, sehingga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional perlu ditempatkan dalam kerangka pemidanaan yang proporsional, yaitu memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan mencerminkan tingkat kesalahan dan keseluruhan perbuatan pelaku tanpa mengabaikan batas-batas pemidanaan yang telah ditetapkan oleh hukum. Pandangan tersebut sejalan dengan kesimpulan penelitian yang menekankan bahwa pertanggungjawaban dalam *concursum realis* tidak hanya bertumpu pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga

pada kesadaran dan kehendak pelaku ketika melakukan tindak pidana (Nugroho et al., 2025).

Persoalan penerapan *concursum realis* dalam KUHP Nasional juga terlihat dari adanya kemungkinan perbedaan penafsiran antara penuntut umum dan hakim mengenai apakah beberapa perbuatan benar-benar merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Widjaja (2023) menunjukkan bahwa perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap konstruksi pembedaan, sebagaimana dalam Putusan No. 463/Pid.B/2016/PN.Bks., ketika penuntut umum memandang perbuatan terdakwa sebagai *concursum realis*, sedangkan majelis hakim tidak membuktikan unsur *perbarengan* dan menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan *subsidiar*. Menurut analisis penulis, pencurian yang dilakukan berulang kali di tempat berbeda justru menunjukkan adanya perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai *concursum realis* daripada perbuatan berlanjut. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan bentuk *perbarengan* bukan sekadar persoalan klasifikasi tindak pidana, melainkan berimplikasi langsung terhadap sistem dan batas pembedaan. Dalam KUHP Nasional, *concursum realis* dengan pidana pokok sejenis diatur dalam Pasal 127 dengan sistem kumulasi terbatas, sedangkan perbuatan dengan pidana pokok tidak sejenis diatur dalam Pasal 128 dengan sistem kumulasi yang diperlunak. Oleh karena itu, ketepatan dalam mengidentifikasi bentuk *perbarengan* menjadi penting agar pidana yang dijatuhkan tetap memiliki hubungan yang wajar dengan keseluruhan perbuatan dan tingkat kesalahan pelaku, sehingga prinsip proporsionalitas pembedaan dapat diwujudkan (Widjaja, 2023).

B. Penerapan Proporsionalitas dan Individualisasi Pembedaan dalam Perkara Perbarengan Tindak Pidana

Penerapan prinsip proporsionalitas dalam pembedaan terhadap *perbarengan* tindak pidana pada akhirnya harus memperhatikan keseimbangan antara keseluruhan perbuatan yang dilakukan dan tingkat pertanggungjawaban masing-masing pelaku. Annisa dan Wirogioto menunjukkan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan

secara concursus, pemidanaan tidak berhenti pada penentuan adanya perbarengan, tetapi juga berimplikasi pada jenis dan berat pidana yang dijatuhkan kepada setiap terdakwa. Hal tersebut terlihat dalam Putusan No. 270 PK/Pid.Sus/2020, ketika masing-masing pelaku memperoleh pidana yang berbeda, yakni Sri Wahyumi Maria Manalip dijatuhi pidana penjara 2 tahun, Benhur Lalenoh 4 tahun, dan Bernard Hanafi Kalalo 1 tahun 6 bulan, disertai pidana denda dan pidana tambahan sesuai peran masing-masing. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara concursus semestinya tidak semata-mata didasarkan pada jumlah atau gabungan tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi dan kesalahan individual pelaku. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip proporsionalitas karena pidana harus mencerminkan bobot perbuatan dan pertanggungjawaban orang yang dipidana. Dengan demikian, pengaturan perbarengan dalam KUHP Nasional melalui pembatasan pemidanaan tidak hanya berfungsi mencegah penjatuhan pidana yang berlebihan, tetapi juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertahankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan tingkat kesalahan pelaku (Wirogioto, 2024).

Dalam menilai proporsionalitas pemidanaan pada perbarengan tindak pidana, ukuran yang digunakan tidak cukup hanya melihat adanya beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat keseriusan masing-masing perbuatan dan dampak pidana yang dijatuhkan. Fatoni et al. (2025) menjelaskan bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana perlu memperhatikan berat ringannya pidana, tingkat keseriusan tindak pidana, serta dampak pemidanaan bagi masyarakat. Pandangan tersebut relevan dalam menguji pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional, sebab penggabungan beberapa tindak pidana dalam satu pemidanaan tetap harus menghasilkan pidana yang sebanding dengan keseluruhan kesalahan dan karakter perbuatan pelaku. Asas proporsionalitas dalam hal ini berfungsi sebagai pedoman agar penjatuhan pidana tidak dilakukan secara berlebihan maupun terlalu ringan, sekaligus membatasi kemungkinan kesewenang-wenangan dalam menentukan berat

pidana. Dengan demikian, penerapan ketentuan perbarengan dalam KUHP Nasional perlu diarahkan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga pemberatan pidana atas beberapa tindak pidana tetap memiliki dasar yang rasional dan mencerminkan keadilan pemidanaan (Fatoni et al., 2025).

Dalam konteks perbarengan tindak pidana, prinsip proporsionalitas juga menuntut adanya individualisasi pidana, sehingga pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada akibat keseluruhan dari tindak pidana, tetapi mempertimbangkan kontribusi dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Purwanda dkk menegaskan bahwa keadilan substantif dalam pemidanaan hanya dapat dicapai apabila hakim melakukan kalibrasi terhadap hukuman berdasarkan bobot peran individual, bukan menyeragamkan sanksi hanya karena akibat tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut menjadi relevan dalam pengaturan perbarengan tindak pidana karena keberadaan beberapa tindak pidana dalam satu rangkaian perbuatan tidak dengan sendirinya membenarkan pemberian pidana yang berlebihan. Penilaian terhadap bentuk perbarengan, hubungan antarperbuatan, tingkat kesalahan, serta peran pelaku diperlukan agar pidana yang dijatuhkan tetap berada dalam batas kewajaran. Dengan demikian, pengaturan perbarengan dalam KUHP Nasional perlu diterapkan dengan memperhatikan gradasi kesalahan dan kontribusi pelaku, sehingga pemberatan pidana tetap sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan tidak mengabaikan dimensi keadilan individual dalam pemidanaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan dalam artikel bahwa hukuman harus dikalibrasi berdasarkan bobot peran masing-masing individu dan tidak sekadar didasarkan pada akibat kolektif yang ditimbulkan (Purwanda et al., 2025).

Dalam penerapan pemidanaan terhadap perbarengan tindak pidana, proporsionalitas pada dasarnya menuntut agar berat pidana tidak hanya ditentukan berdasarkan terpenuhinya kualifikasi tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi faktual dan tingkat kesalahan pelaku. Tanjung dkk menunjukkan bahwa penyeragaman hukuman terhadap pelaku yang memiliki kontribusi berbeda dapat mencederai keadilan

substantif, karena peran setiap pelaku dalam menghasilkan akibat tindak pidana tidak selalu memiliki bobot yang sama. Menurut kajian tersebut, teori kausalitas dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring hubungan antara perbuatan masing-masing pelaku dan akibat yang ditimbulkan, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diindividualisasikan sesuai dengan derajat kontribusinya. Pemikiran ini relevan dalam menilai pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional, sebab keberadaan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh perbuatan tersebut memiliki bobot kesalahan yang identik. Oleh karena itu, penerapan ketentuan perbarengan perlu tetap memberikan ruang bagi penilaian terhadap hubungan kausal, tingkat kesalahan, dan kontribusi pelaku agar pemberatan pidana tidak berubah menjadi pembedaan yang berlebihan, melainkan tetap mencerminkan keseimbangan antara keseluruhan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana pelakunya (Tanjung et al., 2025).

Prinsip proporsionalitas dalam pembedaan pada dasarnya menghendaki adanya kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan pidana yang dijatuhkan. Wilasari et al. (2025), melalui analisis terhadap Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tegal, menunjukkan bahwa pemenuhan unsur tindak pidana secara yuridis belum dengan sendirinya menjamin bahwa pidana yang dijatuhkan telah proporsional. Dalam perkara tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan 15 hari, sementara korban mengalami luka fisik dan trauma psikis, sehingga penulis menilai masih terdapat persoalan mengenai kesebandingan antara pidana dengan dampak yang ditimbulkan. Perspektif tersebut relevan dalam menilai pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional, karena penerapan ketentuan mengenai beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku harus tetap mempertimbangkan bobot kesalahan dan akibat dari keseluruhan perbuatan. Dengan demikian, mekanisme pembedaan dalam perkara perbarengan tidak semestinya hanya berorientasi pada penambahan atau pemberatan pidana, tetapi harus diarahkan untuk menghasilkan hukuman yang seimbang dengan

keseluruhan perbuatan dan tingkat pertanggungjawaban pelaku (Wilasari et al., 2025).

Pertimbangan terhadap keadaan individual pelaku juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemidanaan yang proporsional. Machfood (2025) menempatkan pertimbangan hakim dan keadaan yang meringankan sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa, dengan pendekatan yang tidak semata-mata melihat pelaku sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanfaatan dan kemanusiaan dalam pemidanaan. Perspektif tersebut dapat diterapkan dalam pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional, sebab pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana tetap memerlukan penilaian individual terhadap tingkat kesalahan, keadaan pelaku, serta keseluruhan konsekuensi perbuatannya. Dengan demikian, penerapan ketentuan perbarengan tidak cukup hanya didasarkan pada konstruksi yuridis mengenai jumlah tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan konkret pelaku agar pidana yang dijatuhkan tidak melampaui tingkat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan demikian memperkuat prinsip proporsionalitas karena memberikan ruang bagi hakim untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan keadilan individual dalam penjatuhan pidana (Machfood, 2025).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional pada dasarnya telah memberikan batas terhadap pemidanaan melalui mekanisme kumulasi terbatas, khususnya dengan menetapkan bahwa pidana dalam perbarengan tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok sejenis tidak boleh melampaui pidana terberat ditambah sepertiga, sedangkan terhadap pidana pokok yang tidak sejenis juga ditetapkan batas maksimum yang sama. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk mencegah penjatuhan pidana yang berlebihan ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana. Namun, proporsionalitas pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh batas maksimum yang ditetapkan

secara normatif, melainkan juga bergantung pada ketepatan hakim dalam menilai keseluruhan perbuatan, tingkat kesalahan, peran pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang relevan dalam perkara. Dengan demikian, pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional dapat dinilai telah mengakomodasi prinsip proporsionalitas pada tingkat normatif, tetapi penerapannya tetap memerlukan penilaian individual dan pertimbangan yang cermat agar pemberatan pidana tidak berubah menjadi pembedaan yang berlebihan. Pada titik inilah prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai batas sekaligus pedoman bagi hakim dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, kepentingan korban, dan hak pelaku untuk memperoleh pidana yang sepadan dengan kesalahannya (Republik Indonesia, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional telah mengakomodasi prinsip proporsionalitas pembedaan melalui pembatasan pidana dan mekanisme kumulasi terbatas untuk mencegah penjatuhan pidana yang berlebihan terhadap pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana. Namun, proporsionalitas tidak hanya ditentukan oleh batas pidana yang ditetapkan secara normatif, tetapi juga bergantung pada ketepatan dalam menentukan bentuk perbarengan, hubungan antartindak pidana, tingkat kesalahan, peran pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan individual pelaku. Konstruksi dakwaan dan pertimbangan hakim juga memiliki pengaruh penting karena keseluruhan perbuatan harus dinilai secara cermat agar pidana yang dijatuhkan tetap sepadan dengan bobot kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku. Dengan demikian, pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional secara normatif telah memberikan dasar bagi pembedaan yang proporsional, tetapi penerapannya memerlukan individualisasi pidana serta pertimbangan hakim yang konsisten dan terukur agar pemberatan pidana tidak berubah menjadi pembedaan yang berlebihan serta tetap mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, korban, masyarakat, dan hak

pelaku. Kesimpulan ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pengaturan perbarengan tindak pidana dalam KUHP Nasional ditinjau dari prinsip proporsionalitas pemidanaan.

Daftar Pustaka

- Ananta, R. A. (n.d.). Efektivitas pidana penjara sebagai sarana pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.
- Effendi, S. N. I., Ernawati, B., Annabila, A., Zahra, L., Pangestu, B. I., Putri, D. A., & Zain, R. Z. (2026). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Penjara Jangka Pendek di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Pasal 68 Ayat (2) KUHP Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 10082-10105. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.9183>
- Elmarianti, E., & Aulia, N. I. (2025). Pergeseran Paradigma Pemidanaan Indonesia: Implikasi Normatif dan Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional 2026. *Al-Mizan (e-Journal)*, 21(2), 353-374. <https://doi.org/10.30603/am.v21i2.7131>
- Farida, A. R. S. (2025). Analisis Yuridis Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis) Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak: Studi Putusan Nomor: 44/PID/SUS-ANAK/2022/PN/MKS. *Parhesia*, 3(1), 154-161. <https://doi.org/10.29303/kn760n50>
- Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1), 46-71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Firmansyah, A. D. (2026). Pemidanaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Utilitarianisme: Relevansinya terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (KUHP Nasional 2023). *LEXORIA (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia)*, 2(1), 106-117. <https://doi.org/10.2025/ncf7g379>
- Habibie, B. R. H. B. R., & Siradj, M. (2026). Penerapan Concursus Idealis Pada Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi Putusan Nomor 157/Pid. Sus/2025/PN Rap). *Droit Islamique Journal (Jurnal Hukum Islam)*, 2(1), 51-65. <https://doi.org/10.15408/qatfpk62>
- Jannah, M., Iلمي, M., & Achmad, A. N. I. (2026). Pidana Alternatif Dalam KUHP Nasional Sebagai Penanganan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 360-368. <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1557>

- Machfood, F. S. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Keadaan Yang Meringankan Terdakwa Karena Ada Tanggungan Keluarga (Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid. B/2022/PN Skb)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Napitupulu, B. S., Sushanty, V. R., Noer, S., & Santoso, B. (2025). Pertimbangan Aspek Filosofis, Sosiologis, Serta Normatif Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Mengedepankan Asas Obyektifitas Dan Proporsionalitas Kesalahan Terdakwa (Analisa Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023 Tentang Kasus Ferdy Sambo): Analisa Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023 Tentang Kasus Ferdy Sambo. *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)*, 34-49. <https://doi.org/10.55499/derecht.v3i1.272>
- Nst, S. B. A., & Risdalina Siregar, K. (2025). Kajian Hukum Putusan Hakim atas Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Uang Rupiah Perspektif Kriminologi. Studi Kasus: Putusan Nomor: 319/Pid. B/2023/Pn Rap. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.3123>
- Nugroho, F. S., Ningtyas, M. A., Muljono, B. E., & Hidayatullah, F. S. I. (2025). The Concept of Concursus Realis in Criminal Law; A Legal Study of The Crimes of Rape and Murder. *Jurnal Independent*, 13(2), 207-217. <https://doi.org/10.30736/ji.v13i2.388>
- Purwanda, K. Z., Achmad, D., Farid, M., Shafira, M., & Meidiantama, R. (2025). Pemenuhan Rasa Keadilan Terhadap Pelaku Medepleger Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Edu Research*, 6(4), 4151-4158. <https://doi.org/10.47827/jer.v6i4.2079>
- Rannu, D. A., & Adhari, A. (2025). Multiplicity Of Crimes In Indonesian Law: Regulation And Determination Of Concursus Realis. *Jurnal Al-Dustur*, 8(1), 1-13. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i1.8633>
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Sari, N. P., Widyozza, M. A., Wulandari, Y. M., & Zahara, T. (2026). Reorientasi Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Penologi Antara Pendekatan Retributif Dan Restoratif. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 649-653.

- Satria, A. P. (2022). Proporsionalitas Hukuman Tindak Pidana Narkoba: Analisis Kritis dan Implikasinya bagi Pendidikan Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2).
- Sujana, I. G., & Santika, I. G. N. (2026). Pancasila sebagai Grundnorm dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 4(1), 31-41. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v4i1.264>
- Tanjung, A. R. Maroni, & Amrullah, R. (2025). Urgensi Penerapan Teori Kausalitas Guna Mewujudkan Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Pelaku (Medepleger) Pembunuhan Berencana. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 2560-2567. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i2.7735>
- Wardani, A. P. K., Basri, B., Hakim, H. A., & Kurniaty, Y. (2024). Penerapan Asas Concursus Realis Pada Tindak Pidana Putusan Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2022/PN Tmg. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(5), 139-157. <https://doi.org/10.31603/9604>
- Widjaja, F. A. (2023). Perbedaan Pandangan Antara Jaksa dan Hakim dalam Memaknai Perbarengan Tindak Pidana Concursus Realis: Studi Kasus Putusan No. 463/Pid. B/2016/Pn. Bks. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i12.376>
- Wilasari, N. K., Sudewo, F. A., & Asmarudin, I. (2025). Analisis Yuridis Normatif Terhadap Proporsionalitas Pemidanaan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 2/Pid. Sus/2024/Pn Tegal). *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 3(2), 25-34.
- Wirogioto, A. J. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Concursus. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, 1(2), 111-120. <https://doi.org/10.31599/j9zckm24>
- Zalukhu, Y., Asyharuddin, M., & Sumampouw, W. (2026). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 1521-1527. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7344>